



BUPATI MAROS

**PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 28 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
DAN MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros yang berbasis Akrual yang diterapkan pertama kalinya pada pelaporan Tahun Anggaran 2015 perlu didukung oleh regulasi dan peraturan-peraturan yang memadai dan memenuhi standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis Akrual;
 - b. bahwa agar penyusutan barang milik daerah berupa Aset Tetap dan masa manfaat barang milik daerah dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal dan terintegrasi, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Maros Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Masa Manfaat Barang Milik Daerah Kabupaten Maros;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dan Masa Manfaat Barang Milik Daerah Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DAN MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MAROS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dan Masa Manfaat Barang Milik Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf b Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - d. Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi.
- (2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset *idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan oleh pengguna barang dan disetujui oleh Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan oleh pengguna barang dan disetujui oleh Pengelola Barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b direklasifikasi kedalam Daftar Barang Rusak Berat.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Nilai yang dapat disusutkan, merupakan nilai perolehan per 31 Desember tahun pelaporan.
- (2) Nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan,
- (3) dihapus.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai pasar pada saat itu.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan/ perolehan baru Aset Tetap dan tahun-tahun berikutnya sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- (2a) Penambahan masa manfaat atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) maksimal sebesar masa manfaat awal.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun anggaran tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan 2 angka dibelakang koma.
- (3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 24 Maret 2016

 **BUPATI MAROS,**

H. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 24 Maret 2016



SEKRETARIS DAERAH,

H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR 28